BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Asahan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Asahan.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Asahan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagian pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dngan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

10. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

11. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.802.476.209.698,00 (satu trilyun delapan ratus dua milyar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang bersumber dari

a. Pendapatan asli daerah;
b. Pendapatan transfer; dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 181.353.848.606,00 (seratus delapan puluh satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus enam rupiah), yang terdiri atas:

a. Pajak daerah;
b. Retribusi daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 97.126.712.717,00 (sembilan puluh tujuh milyar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.218.800.200,00 (enam belas milyar dua ratus delapan belas juta delapan ratus ribu dua ratus rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.174.888.129,00 (delapan milyar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 59.833.447.560,00 (lima puluh sembilan milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.591.158.057.795,00 (satu trilyun lima ratus sembilan puluh satu milyar seratus lima puluh delapan juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.493.077.932.000,00 (satu trilyun empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 98.080.125.795,00 (sembilan puluh delapan milyar delapan puluh juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 6

(1) Lain – lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 29.964.303.297,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:

a. Pendapatan Hibah;

b. Dana Darurat; dan

c. Lain –lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.42.723.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

(3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(4) Lain –lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 29.921.580.297,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.817.476.209.698,00 (satu trilyun delapan ratus tujuh belas milyar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas :

a. Belanja operasi;

b. Belanja modal;

c. Belanja tidak terduga; dan

d. Belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.327.127.243.670,00 (satu trilyun tiga ratus dua puluh tujuh milyar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:

   a. Belanja pegawai;

   b. Belanja barang dan jasa;

   c. Belanja bunga;

   d. Belanja subsidi;

   e. Belanja hibah; dan

   f. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 743.542.275.669,00 (tujuh ratus empat puluh tiga milyar lima ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 485.839.903.601,00 (empat ratus delapan puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus satu rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 96.565.140.000,00 (sembilan puluh enam milyar lima ratus enam puluh lima juta seratus empat puluh ribu rupiah).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.179.924.400,00 (satu milyar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah).

Pasal 9

(1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 743.542.275.669,00 (tujuh ratus empat puluh tiga milyar lima ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :

a. Gaji dan tunjangan ASN;

b. Tambahan penghasilan ASN;

c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;

d. Gaji dan tunjangan DPRD;

e. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;

f. Belanja pegawai BOS; dan

g. Belanja pegawai BLUD.

(2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 510.538.578.474,00 (lima ratus sepuluh milyar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).

(3) Belanja Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 82.770.463.860,00 (delapan puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 105.448.578.733,00 (seratus lima milyar empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).

(5) Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 22.001.314.821,00 (dua puluh dua milyar satu juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah).

(6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).

(7) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

(8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 21.741.900.527,00 (dua puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan ratus ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).

Pasal 10

(1) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 510.538.578.474,00 (lima ratus sepuluh milyar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas :

a. Gaji pokok ASN;
b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
c. Belanja tunjanganjabatan ASN;
d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
f. Belanja tunjangan beras ASN;
g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
h. Belanja pembulatan gaji;
i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
k. Belanja iuran jaminan kematian ASN.

(2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 384.897.498.418,00 (tiga ratus delapan puluh empat milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu emat ratus delapan belas rupiah).

(3) Belanja Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 37.462.382.693,00 (tiga puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).

(4) Belanja Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.468.115.232,00 (sembilan milyar empat ratus enam pulu delapan juta seratus lima belas ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).

(5) Belanja Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 27.136.708.347,00 (dua puluh tujuh milyar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).

(6) Belanja Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.853.758.032,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tiga puluh dua rupiah).

(7) Belanja Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 21.491.392.530,00 (dua puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

(8) Belanja Tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.233.360.283,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).

(9) Belanja Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 11.389.308,00 (sebelas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah).

(10) Belanja Iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 22.482.479.856,00 (dua puluh dua milyar empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).

(11) Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 1.051.499.600,00 (satu milyar lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

(12) Belanja Iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 2.449.994.175,00 (dua milyar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 11

(1) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 82.770.463.860,00 (delapan puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas :

a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;

b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN;dan

c. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.

(2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 82.770.463.860,00 (delapan puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

(3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 12

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 105.448.578.733,00 (seratus lima milyar empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan pajak daerah;

b. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;

c. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;

d. Tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD; dan

e. Belanja honorarium.

(2) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.841.835.636,00 (empat milyar delapan ratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

(3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 484.222.150,00 (empat ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah).

(4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 94.120.469.000,00 (sembilan puluh empat milyar seratus dua puluhjuta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

(5) Tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.777.305.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus liam ribu rupiah).

(6) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.198.116.947,00 (dua milyar seratus sembilan puluh delapan juta seratus enam belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 13

(1) Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 22.001.314.821,00 (dua puluh dua milyar satu juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja uang representasi DPRD;
b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
c. Belanja tunjangan beras DPRD;
d. Belanja uang paket DPRD;
e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
g. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
h. Belanja tunjangan reses DPRD;
i. Belanja pembebanan PPb kepada pimpinan dan anggota DPRD;
j. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
k. Belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
l. Belanja uang jasa pengabdian DPRD.

(2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.004.010.000,00 (satu milyar empat juta sepuluh ribu rupiah).

(3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 180.721.800,00 (seratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

(4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 156.427.200,00 (seratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

(5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah).

(6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.455.814.500,00 (satu milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).

(7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 141.044.400,00 (seratus empat puluh satu juta empat puluh empat ribu empat ratus rupiah).

(8) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.5.670.000.000,00 (lima milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).

(9) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.417.500.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

(10) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.105.501.676,00 (seratus lima juta lima ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).

(11) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 4.163.674.908,00 (empat milyar seratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan rupiah).

(12) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 7.392.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah).

(13) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 228.562.337,00 (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 14

Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).

Pasal 15

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 194.617.485.662,00 (seratus sembilan puluh empat milyar enam ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah;

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

c. Belanja Modal Bangunan Gedung;

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan

f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 49.731.935.432,00 (epat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).

(4) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 62.943.245.550,00 (enam puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah).

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 72.720.613.800,00 (tujuh puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah).

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 9.021.690.880,00 (sembilan milyar dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

(7) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 16

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 17

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 293.731.480.366,00 (dua ratus sembilan puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil; dan

b. Belanja Bantuan Keuangan.

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.634.551.291,00 (sepuluh milyar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 283.096.929.075,00 (dua ratus delapan puluh tiga milyar sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 18

Anggaran penerimaan pembiayaan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), yang terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 19

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), yang terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

b. Pencairan dana cadangan;

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d. Penerimaan pinjaman daerah;

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 20

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan;

b. Penyertaan modal daerah;

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

d. Pemberian pinjaman daerah; dan

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 21

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah dan pembiayaan daerah sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 22

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 23

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiyaan;
b. Lampiran II penjabaran APBD Menurut Urusan pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, jenis, Objek, rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
c. Lampiran III Daftar Nama Penerima Hibah, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 24

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI ASAHAN,



S U R Y A

Lampiran I : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 41 TAHUN 2023
Tanggal : 29 Desember 2023

KABUPATEN ASAHAN

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**181.353.848.606,00**
4.1.01	Pajak Daerah	97.126.712.717,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.030.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	1.030.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	1.030.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	5.135.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	5.135.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	5.135.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	1.800.000.000,00
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	1.800.000.000,00
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	1.800.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	2.060.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.060.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.060.000.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	51.830.712.717,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	51.830.712.717,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	51.830.712.717,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	515.000.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	515.000.000,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	515.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	3.800.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	3.800.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	3.800.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.000.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.000.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	15.656.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	15.656.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	15.656.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	14.300.000.000,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	14.300.000.000,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	14.300.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	16.218.800.200,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	4.550.357.200,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	740.357.200,00
4.1.02.01.01.0004	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan	740.357.200,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.010.000.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.010.000.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.500.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.500.000.000,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	300.000.000,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	300.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	6.234.443.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.428.647.000,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	394.400.000,00
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	36.992.000,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	887.255.000,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	1.160.000.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	950.000.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.804.670.000,00
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	1.714.670.000,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	90.000.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	274.126.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	274.126.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	170.000.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	170.000.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	7.000.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	7.000.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	550.000.000,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	460.000.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	90.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	5.434.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	5.210.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	5.210.000.000,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	224.000.000,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	224.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.174.888.129,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	8.174.888.129,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	8.174.888.129,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	8.174.888.129,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	59.833.447.560,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.000.000.000,00
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	1.000.000.000,00
4.1.04.01.08.0001	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	1.000.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.000.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	57.833.447.560,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	57.833.447.560,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	57.833.447.560,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.591.158.057.795,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.493.077.932.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.316.143.160.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	68.781.350.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	37.190.832.000,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	11.685.799.000,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	266.375.000,00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	233.026.000,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	72.237.000,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.630.387.000,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	16.283.800.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.418.894.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	931.476.359.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	720.683.971.000,00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	5.400.000.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	16.899.480.000,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	110.149.371.000,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	54.620.516.000,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	23.723.021.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	77.664.046.000,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	486.737.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	14.549.978.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.221.901.000,00
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	365.811.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.029.974.000,00
4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	2.372.254.000,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	33.160.591.000,00
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	6.887.225.000,00
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	1.296.774.000,00
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	5.450.087.000,00
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	8.842.714.000,00
4.2.01.01.03.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	0,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	238.221.405.000,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	89.430.000.000,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	3.247.500.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	94.120.469.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.777.305.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	6.483.600.000,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.001.300.000,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	29.642.146.000,00
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	494.131.000,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	9.473.944.000,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	290.678.000,00
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	520.000.000,00
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	325.000.000,00
4.2.01.01.04.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK	415.332.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	169.773.159.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	169.773.159.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	169.773.159.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.161.613.000,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	7.161.613.000,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	7.161.613.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	98.080.125.795,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	98.080.125.795,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	98.080.125.795,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	26.657.952.763,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.352.967.042,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	27.816.124.827,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	560.512.617,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	33.692.568.546,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**29.964.303.297,00**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	29.964.303.297,00
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	42.723.000,00
4.3.03.01.02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	42.723.000,00
4.3.03.01.02.0001	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah	42.723.000,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	29.921.580.297,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	29.921.580.297,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	29.921.580.297,00
	Jumlah Pendapatan	**1.802.476.209.698,00**
5	**BELANJA DAERAH**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.327.127.243.670,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	743.542.275.669,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	510.538.578.474,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	384.897.498.418,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	331.916.953.498,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	52.980.544.920,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	37.462.382.693,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	29.931.381.727,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	7.531.000.966,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	9.468.115.232,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	9.468.115.232,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	27.136.708.347,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	21.739.999.831,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5.396.708.516,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.853.758.032,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.853.758.032,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	21.491.392.530,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	16.642.017.052,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.849.375.478,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.233.360.283,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.233.360.283,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	11.389.308,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.291.575,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.097.733,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	22.482.479.856,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	22.482.479.856,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.051.499.600,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	946.476.240,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	105.023.360,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.449.994.175,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.134.931.823,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	315.062.352,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	82.770.463.860,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	82.770.463.860,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	82.770.463.860,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	105.448.578.733,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	4.841.835.636,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	51.500.000,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	231.750.000,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	80.000.000,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	103.000.000,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	2.341.535.636,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	100.750.000,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	190.000.000,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	50.000.000,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	782.800.000,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	910.500.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	484.222.150,00
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	56.000.000,00
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	100.000.000,00
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	90.233.500,00
5.1.01.03.02.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	8.000.000,00
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	15.000.000,00
5.1.01.03.02.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair	53.000.000,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	93.182.350,00
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	13.206.300,00
5.1.01.03.02.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	18.000.000,00
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	8.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.600.000,00
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	27.500.000,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	94.120.469.000,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	94.120.469.000,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.777.305.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.777.305.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.026.630.000,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.026.630.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.198.116.947,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.789.317.644,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	399.799.303,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	9.000.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	22.001.314.821,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	180.721.800,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	180.721.800,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	156.427.200,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	156.427.200,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	141.044.400,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	141.044.400,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	105.501.676,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	105.501.676,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.163.674.908,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	89.115.768,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	85.104.000,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	76.192.500,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.913.262.640,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.392.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.392.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	228.562.337,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	228.562.337,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	189.439.254,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	59.557.680,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	59.557.680,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.481.833,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.481.833,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	99.262.800,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	99.262.800,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.096.075,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.096.075,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	6.205.617,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	6.205.617,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	13.978,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	13.978,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	16.800.000,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	16.800.000,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	9.454,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	9.454,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	11.817,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	11.817,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	21.741.900.527,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	21.741.900.527,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	21.741.900.527,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	485.839.903.601,00
5.1.02.01	Belanja Barang	148.508.731.080,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	148.127.051.080,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.162.997.312,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	433.730.900,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.689.818.805,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	310.984.750,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	27.086.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	104.362.500,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	34.282.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	12.423.424.329,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.211.075.716,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	963.105.600,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.583.978.329,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	11.522.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.006.073.853,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	381.381.200,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.341.939.460,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.165.541.994,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	8.000.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	759.917.936,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.923.491.263,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.222.860.758,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.152.676.451,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.750.652.131,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	18.545.118.700,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	39.220.317.436,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	8.580.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.652.456.507,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.679.691.250,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	7.595.000,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	1.248.300.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.940.191.150,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	76.000.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	607.342.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	606.569.500,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	651.423.250,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	131.250.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	83.312.500,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	77.000.000,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	77.000.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	304.680.000,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.680.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.04.0237	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	300.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	170.191.147.071,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	132.064.739.421,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.186.311.500,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.710.130.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	351.433.893,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	30.100.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	190.800.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	38.400.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	999.000.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	402.000.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	456.480.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	22.335.481.976,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	476.865.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	7.386.943.300,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	7.537.400.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	46.650.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	793.972.800,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	496.800.000,00
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	252.652.200,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	3.157.938.080,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	445.173.100,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	81.648.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	7.585.564.630,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.157.408.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	6.007.212.730,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.424.387.789,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.369.793.083,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.846.943.800,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.201.031.160,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	29.351.700,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	5.525.700.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	789.242.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	301.725.800,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	586.433.000,00
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	15.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0044	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	63.600.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	138.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.332.100.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	30.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	150.000.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	224.719.095,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	22.800.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	100.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	4.133.000.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	456.681.884,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	2.083.838.400,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	24.312.981.266,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	636.609.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.692.006.600,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	312.691.000,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	9.925.635,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.106.200.000,00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	43.613.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	19.102.536.848,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.800.355.456,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	10.872.050.000,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.752.772.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.278.065.520,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	399.127.872,00
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	1.000.166.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.119.084.962,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	10.500.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	402.500.962,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	66.400.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	3.438.684.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	9.000.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	174.000.000,00
5.1.02.02.04.0406	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	18.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.058.825.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	110.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	608.100.000,00
5.1.02.02.05.0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	97.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	5.625.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	1.237.600.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.395.970.000,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	2.921.950.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	3.456.020.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	18.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.560.000.000,00
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	75.000.000,00
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	130.000.000,00
5.1.02.02.09.0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	135.000.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	500.000.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	315.000.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	405.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.889.990.840,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	846.915.840,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	1.200.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	2.706.240.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	136.835.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	13.956.171.490,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	525.000.000,00
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	525.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.482.946.729,00
5.1.02.03.02.0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	50.000.000,00
5.1.02.03.02.0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	75.000.000,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	137.048.000,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	150.000.000,00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	210.000.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.672.800.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	767.860.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.500.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	598.800.000,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	183.200.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	437.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	126.289.200,00
5.1.02.03.02.0050	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	10.000.000,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	100.000.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	665.428.029,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	514.340.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	50.000.000,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	471.073.500,00
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	22.000.000,00
5.1.02.03.02.0349	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	62.010.000,00
5.1.02.03.02.0376	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	80.000.000,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	174.408.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	326.150.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	35.840.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	486.200.000,00
5.1.02.03.02.0455	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya	75.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.997.234.761,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.905.540.560,00
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	1.337.694.201,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	220.000.000,00
5.1.02.03.03.0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	384.000.000,00
5.1.02.03.03.0053	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan	150.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	950.990.000,00
5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	500.000.000,00
5.1.02.03.04.0075	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	175.000.000,00
5.1.02.03.04.0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	75.990.000,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	200.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	56.658.977.947,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	56.658.977.947,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	41.546.357.500,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.319.034.700,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9.793.585.747,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.796.132.180,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.111.032.180,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.807.782.180,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	303.250.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.685.100.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.536.650.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	148.450.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	58.842.002.600,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	58.842.002.600,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	58.842.002.600,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	32.886.741.233,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	32.886.741.233,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	32.886.741.233,00
5.1.05	Belanja Hibah	96.565.140.000,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	44.850.000.000,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	44.850.000.000,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	44.850.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	29.310.980.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	23.412.100.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	23.412.100.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.990.000.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.990.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.078.880.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.078.880.000,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	830.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	830.000.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	20.604.600.000,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	20.604.600.000,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	20.604.600.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.799.560.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.799.560.000,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.799.560.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.179.924.400,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	771.924.400,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	771.924.400,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	771.924.400,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	408.000.000,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	408.000.000,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	408.000.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**194.617.485.662,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.731.935.432,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	3.832.500,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	3.832.500,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	3.832.500,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	4.409.268.440,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.409.268.440,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	305.523.800,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	198.944.640,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	3.904.800.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	59.974.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	59.974.000,00
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	59.974.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	271.512.500,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	271.512.500,00
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	271.512.500,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	16.981.763.190,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.769.073.002,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	217.044.500,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.552.028.502,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	15.202.890.188,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	14.309.973.980,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	50.246.808,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	560.021.200,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	282.648.200,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	9.800.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	9.800.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.858.924.900,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	1.808.380.900,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	80.290.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1.728.090.900,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	50.544.000,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	50.544.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	7.974.613.253,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	4.246.725.200,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	140.175.200,00
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	106.550.000,00
5.2.02.07.01.0023	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	4.000.000.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	3.727.888.053,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	3.727.888.053,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	4.633.075.000,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.200.000.000,00
5.2.02.08.01.0013	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	1.200.000.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	3.433.075.000,00
5.2.02.08.03.0003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	170.775.000,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	25.000.000,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	3.237.300.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.597.776.500,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.992.815.500,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	804.370.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	2.188.445.500,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	604.961.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	604.961.000,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	286.347.229,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	286.347.229,00
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	286.347.229,00
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	44.400.000,00
5.2.02.14.01	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	44.400.000,00
5.2.02.14.01.0003	Belanja Modal Alat Bantu Ekplorasi Lainnya	44.400.000,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	7.005.642.120,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	7.005.642.120,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	7.005.642.120,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.604.805.800,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.604.805.800,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.604.805.800,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	62.943.245.550,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	54.987.245.550,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	54.987.245.550,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	17.092.271.600,00
5.2.03.01.01.0003	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	200.000.000,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	8.156.000.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	21.667.903.950,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	4.560.000.000,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	395.000.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	1.200.000.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	1.246.070.000,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	470.000.000,00
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	1.100.000.000,00
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	1.100.000.000,00
5.2.03.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Peninggalan	1.100.000.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	6.256.000.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	6.256.000.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	6.256.000.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	600.000.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	600.000.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	600.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	72.720.613.800,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	66.513.976.800,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	65.813.976.800,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	65.813.976.800,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	700.000.000,00
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	700.000.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	981.550.000,00
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	981.550.000,00
5.2.04.02.02.0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	397.250.000,00
5.2.04.02.02.0008	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya	584.300.000,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	0,00
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	5.225.087.000,00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	5.225.087.000,00
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	5.225.087.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.021.690.880,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	172.250.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	127.250.000,00
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	127.250.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	45.000.000,00
5.2.05.01.02.0003	Belanja Modal Terekam Dan Bentuk Mikro Lainnya	45.000.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	8.985.600,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	8.985.600,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	8.985.600,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	8.840.455.280,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	8.840.455.280,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	8.840.455.280,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	200.000.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	200.000.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	200.000.000,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.000.000.000,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**293.731.480.366,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	10.634.551.291,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	10.634.551.291,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	10.634.551.291,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	10.634.551.291,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	283.096.929.075,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	283.096.929.075,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	283.096.929.075,00
5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	283.096.929.075,00
	Jumlah Belanja	**1.817.476.209.698,00**
	Total Surplus/(Defisit)	**-15.000.000.000,00**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**15.000.000.000,00**
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	15.000.000.000,00
6.1.05.03	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	15.000.000.000,00
6.1.05.03.02	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMD	15.000.000.000,00
6.1.05.03.02.0001	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMD	15.000.000.000,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**0,00**
	Pembiayaan Netto	**15.000.000.000,00**
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Asahan, 29 Desember 2023

Bupati Asahan

ttd

H. SURYA, B.Sc